



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G / 2024 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Tombatu Tiga Tengah Jaga IV Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, Tombatu Tiga Tengah, Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa Advokat yang berkantor di Jaga IV, Desa Rerer Satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Tombatu Tiga Tengah Jaga IV Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, Tombatu Tiga Tengah, Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 19 Juni 2024 dibawah nomor register: 223 / Pdt.G / 2024 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2004 di Minahasa Selatan PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 11 Maret 2004.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yaitu **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir di Tombatu 12 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/CSMT/DISP/KHS/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 11 Agustus 2022.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percecokan dimulai dari awal Tahun 2018 dikarenakan TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT sudah berulang kali melakukan KDRT kepada PENGUGAT dan sudah berulang kali dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak Tahun 2018 sampai saat ini kurang lebih 6 tahun.
6. Bahwa percecokan terjadi karena juga TERGUGAT sangat cemburu kepada PENGUGAT sehingga melakukan kekerasan dalam rumah

Hal 2 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (KDRT) terhadap PENGUGAT, dan sampai saat ini dia sudah tidak hidup bersama dengan PENGUGAT dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya hubungan Suami Istri

7. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah kurang lebih 6 tahun.
8. Bahwa TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGUGAT dan anak sampai saat ini.
9. Bahwa TERGUGAT suka marah-marah dan memukul (KDRT) PENGUGAT dan perbuatan-perbuatan lain yang sama sekali tidak menyenangkan PENGUGAT sehingga PENGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT.
10. Bahwa PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
11. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT sudah seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT terhadap PENGUGAT, bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Hal 3 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Minahasa Selatan Tanggal 07 Februari 2004 di Minahasa Selatan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 11 Maret 2004. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut Hukum Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir di Tombatu 12 Juni 2005, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/CSMT/DISP/KHS/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 11 Agustus 2022 menjadi tanggung jawab bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri serta didampingi oleh Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil

Hal 4 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/II/2004 tanggal 11 Maret 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/CSMT/DISP/KHS/2008 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama **anak Penggugat dan Tergugat**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7107101703110068 tanggal 04 September 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor B-STPL/89/VIII/2018/Sek-Tombatu bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ijin bercerai dari Pimpinan Badan Peneliti dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 64/Balitbang/M.T/IX/2024, tanggal 03 September 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7107104201680001, tanggal 27 Maret 2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal 5 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. saksi I

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 7 Februari 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan damai tapi kemudian sekitar tahun 2018 sering terjadi cekcok yang penyebabnya adalah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan tergugat bersifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat dan penggugat pernah melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan secara langsung beberapa kali Tergugat cekcok dengan Penggugat dan Penggugat sering menceritakan kepada saksi kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 dan sudah 6 (enam) tahun berpisah rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dengan wanita itu;
- Bahwa saksi mengetahui anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat;

Hal 6 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada usaha dari pihak Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Saksi II

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 7 Februari 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan damai tapi kemudian sekitar tahun 2018 sering terjadi cekcok yang penyebabnya adalah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan tergugat bersifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat dan penggugat pernah melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan secara langsung beberapa kali Tergugat cekcok dengan Penggugat dan Penggugat sering menceritakan kepada saksi kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 dan sudah 6 (enam) tahun berpisah rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dengan wanita itu;

Hal 7 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada usaha dari pihak Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat" :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini atasan Penggugat sesuai dengan surat maka dengan demikian acara dilanjutkan dengan proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Maret 2004 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 28/II/2004. Dan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tapi kemudian sekitar tahun 2018 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan tergugat bersifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat juga Tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap

Hal 8 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Februari 2004 dan telah dicatat pada catatan sipil kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11

Hal 9 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/II/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 11 Maret 2004 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Minahasa Selatan pada tanggal 7 Februari 2024 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja dimana dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tapi kemudian sekitar tahun 2018 sering terjadi cekcok secara terus menerus, karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan tergugat bersifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat juga Tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak dengan wanita tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 10 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Hal 11 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 dan P-3 maka dapat diketahui jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 12 Juni 2005 yang mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui anak mereka tinggal bersama penggugat namun sebagaimana bukti surat pula diketahui jika saat ini anak perempuan bernama Karunia Eklesia Wawointana yang lahir pada tanggal 12 Juni 2005 yang masih berumur 19 (sembilan belas) tahun dan masih dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dengan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi dimana Kabupaten Minahasa Tenggara masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano dan Penggugat beralamat di Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga sudah sepatutnya mengirimkan 1 (satu) helai salinan yang telah berkekuatan hukum pada **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara** dan Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, selain itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan apabila perceraian terjadi di tempat yang berbeda dengan terjadinya perkawinan maka 1 (satu) helai salinan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan di Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan** dan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan

Hal 12 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum keempat ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 juga untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dalam persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 07 Februari 2004 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/II/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 11 Maret 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir pada tanggal 12 Juni 2005 menjadi tanggung jawab bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan

Hal 13 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, **Anita R. Gigir, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dominggus A. Puturuhi, SH.MH.** dan **Steven Christian Walukow, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lucky Ticoalu, A.Md, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dominggus A. Puturuhi, SH.MH..

Anita R. Gigir, SH

Steven Christian Walukow, SH

Panitera Pengganti

Lucky Ticoalu, A.Md, SH

Hal 14 dari 14 Putusan No. 223 /Pdt.G/PN Tnn/2024



PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	24.000,00	
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00	
- Biaya redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	194.000,00	(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)